



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/305/2026

TENTANG

PEMBUKAAN REKENING PENAMPUNGAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Pembukaan, Dan Pengoperasian Rekening Penerimaan Dan Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, SKPD selaku PA dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada Bank Umum setelah mendapat persetujuan tertulis dari BUD atau Kuasa BUD;
- b. bahwa berdasarkan Surat Badan Keuangan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, Nomor : B-1008.1/900.1/Bakeu/IX/2025, tanggal 19 September 2025, perihal : Persetujuan Pembukaan Rekening Penampungan Opsen PKB dan Opsen BBNKB, maka perlu menetapkan Pembukaan Rekening Penampungan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
4. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pembukaan, dan Pengoperasian Rekening Penerimaan dan Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBUKAAN REKENING PENAMPUNGAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR.
- KESATU : Menetapkan Pembukaan Rekening Penampungan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Polewali Mandar, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rekening Penampungan Pajak Daerah Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu digunakan untuk menampung penerimaan dan transaksi pembayaran pajak daerah yang berasal dari wajib pajak dan wajib retribusi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 30 April 2026

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 30 April 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR : 100.3.3.2/305/2026

TANGGAL : 30 APRIL 2026

**DAFTAR PEMBUKAAN REKENING PENAMPUNGAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

NO	NO. REKENING	BANK	JENIS REKENING	NAMA REKENING	OPD	TUJUAN PEMBUKAAN REKENING
1	2	3	4	5	6	7
1	070-202-000006509-0	Bank Sulselbar Cabang Polewali Mandar	Giro	BADAN PENDAPATAN	BADAN PENDAPATAN	Rekening Penampungan Penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 30 April 2026

